

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini membahas terkait dengan kajian sosiologi agama terhadap pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas di GMIM Philia Kalasey Dua. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan teori AGIL Talcott Parsons, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa GMIM Philia Kalasey Dua telah melakukan upaya-upaya untuk memfasilitasi keterlibatan penyandang disabilitas, dengan mengkonstruksi dan menggunakan mimbar sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai atau doktrin inklusif yang menjadi dasar terwujudnya ruang kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan upaya-upaya memfasilitasi keterlibatan penyandang disabilitas di gedung gereja di tengah keterbatasan aksesibilitas, serta penjangkauan bagi penyandang disabilitas yang terhambat mobilitas ke gedung gereja di rumah-rumah. Meski demikian gereja masih mengalami hambatan-hambatan signifikan dalam memaksimalkan atau mewujudkan nilai-nilai inklusif yang dikonstruksikan dan disosialisasikan tersebut.

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan teori AGIL Talcott Parsons, hambatan-hambatan tersebut muncul akibat kurangnya pelibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan

program pelayanan, yang kemudian berakibat pada belum maksimalnya proses adaptasi gereja terhadap kebutuhan penyandang disabilitas guna memenuhi kebutuhan mereka dalam hal aksesibilitas, dan ruang keterlibatan. Perencanaan tujuan dan sasaran pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang tidak terdokumentasikan secara tertulis dalam program jemaat mengakibatkan program-program berupa perkunjungan di rumah-rumah, penyediaan alat atau aksesibilitas menjadi tidak berkelanjutan dengan adanya pergantian di struktur BPMJ atau periodisasi pendeta.

## **B. Rekomendasi**

1. Gereja perlu melakukan institusionalisasi program inklusif dengan mendokumentasikan tiap program bagi penyandang disabilitas guna menjamin keberlanjutan dengan melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam perumusan program.
2. Gereja perlu mendesain akses khusus bagi penyandang disabilitas berupa jalur kursi roda, guiding block, guna menunjang aksesibilitas mereka di gedung gereja.
3. Gereja perlu melakukan peningkatan kapasitas jemaat dan pelayan khusus, melalui kegiatan sosialisasi dengan berfokus pada penggunaan istilah yang bertujuan mendeskripsikan tubuh atau kondisi penyandang disabilitas yang masih stigmatis “cacat”, “anak bodok-bodok” menjadi “disabilitas”. Dan modifikasi kegiatan

pemuda/remaja yang ramah disabilitas, dengan melibatkan pihak eksternal akademisi/ahli disabilitas.

4. Perlu adanya penyesuaian atau revisi tata gereja GMIM tahun 2021 dengan mengganti istilah stigmatis “cacat”, dengan bahasa yang inklusif “disabilitas” sesuai dengan UU No. 8 tahun 2016.